




*Kenali Hukum,
Tauhkan Hukum*




KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU



DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERILAKU KEKERASAN DI KALANGAN GENERASI MUDA



*Kenali Hukum,
Jauhkan Hukuman.*



Kasus Cybercrime Melanggar UU ITE pertama adalah Saiful Dian Effendi mengirimkan SMS berisi perkataan cabul, jorok dan porno kepada Adelian Ayu Septiana dikenakan hukuman 5 bulan Penjara.



FLORENCE SIHOMBING memaki-maki warga Kota Jogjakarta di media sosial dapat dikenakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)



Kemal @kemalsept

@olegunnnn BANDUNG PEREK
KOTA PORNO LOL HAHHA
SELAMAT DATANG DI KOTA
PEREK, SALAM BUAT ARIEL
SAMA PNS LACUR YES



Kemal @kemalsept

@olegunnnn bandung kota banc
hehe berani lapor? silahkan
BANDUNG GGBLOK KOTA
PEREK PNS PELACUR HEHEHE

8,732 Tweets

kemalsept

Timeline



Kemal @kemalsept

GUE NYESEL TINGGAL DI
BANDUNG COK!!



Kemal @kemalsept

BANDUNG SAMPAH KOTA
PEREK PELACUR SEMUA LOL
HAHAHAHA LAPOR? BANCI!

Kicauan @kemalsept pada media sosial Twitter telah melanggar Pasal 27 UU No 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE)



Berbeda dengan Ariel Peterpan dapat dikenai dengan UU ITE dan UU Pornografi.

Ariel peterpan dikenai tindak pidana Pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2008 ITE dan melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



Denyebat video Mesum, Reza Rizaldy alias Rejoy juga dapat dikenai dengan UU ITE dan UU Pornografi divonis 2 tahun penjara. Divonis dengan pasal 29 juncto pasal 4 ayat 1 UU Pornografi



APA ITU Cybercrime?

*Kenali Hukum,
Jauhkan Hukuman.*


CYBERCRIME Adalah :

- kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet.
- Cyber Crime merupakan suatu tindak kejahatan didunia alam maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku.

Ciri – ciri Cybercrime

- Terdapat penggunaan technology informasi
- Alat bukti digital
- Pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan nonfisik (cyberspace)
- Proses penyidikan melibatkan laboratorium forensic komputer
- Sifat kejahatan → Bersifat non-violence (Tidak menimbulkan kecacauan yang mudah terlihat)
- Dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli TI.





Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cyber crime diantaranya adalah :

- *Cyberterrorism* (teroris Internet)
- *Cyberpornography termasuk pornografi anak*
- *Cyber Harrasment* (Pelecehan seksual melalui email, website atau chat programs)
- *Cyber-stalking* : Menjelek-jelekan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut.
- *Hacking* : Penggunaan programming abilities yang bertentangan dengan hukum.



- *Carding* (Credit Card fund) : Carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu credit tersebut secara melawan hukum.
- *Phising* : Penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitive (kata sandi dan kartu kredit) dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti e-mail atau pesan instan.



APA ITU Cyber bullying ?

*Kenali Hukum,
Jauhkan Hukuman.*

Cyber bullying adalah :

Merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer (jejaring sosial dunia maya) ,telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya.


Sameer Hinduja dan Justin W.

Patchin

dari *Cyberbullying Research Center*

Segala bentuk kekerasan (diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan) yang dialami anak/remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet,teknologi digital atau telepon seluler.

WIKIPEDIA



Cyber bullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa.

Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai cyber crime atau cyber stalking / cyber harassment

Bentuk - bentuk Cyber- Bullying ?

1. *Flaming* (perselisihan yang menyebar), yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara 2 orang (dalam skala kecil) dan kemudian menyebarluas sehingga melibatkan banyak orang (dalam skala besar) sehingga menjadi suatu permasalahan besar;
2. *Harrasment* (pelecehan), yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam;

Bentuk - bentuk Cyber- Bullying ?


3. *Denigration* (fitnah), yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain;
4. *Impersonation* (menirui), yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia;
5. *Outing and trickery* (penipuan), yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga;
6. *Exclusion* (pengucilan), yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif;
7. *Cyber-stalking* (penguntitan di dunia maya), yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut.

Praktek Cyber bullying yang sering dilakukan

1. Melakukan Missed call berulang – ulang
2. Mengirimkan email /sms berisi hinaan/ ancaman
3. Menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat sms, email, komentar di jejaring sosial (Path, Facebook, twitter)
4. Pencuri Identitas Online (membuat profile palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang)
5. Berbagi gambar pribadi tanpa ijin
6. Menggugah informasi atau video pribadi tanpa ijin
7. Membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang

Salah Satu Korban Akibat Cyber bullying adalah :

- ⊙ **Megan Taylor Meier** (Missouri, Amerika Serikat)
Gantung diri setelah mengalami cyber bullying lewat social media oleh teman-temannya.
- ⊙ **Katie Webb** (Worcestershire, Inggris)
Perempuan 12 tahun gantung diri di rumahnya, karena menjadi bulan-bulanan di media sosial karena gaya rambut dan pakaian yang tidak bermerk.
- ⊙ **Amanda Todd** (Canada)
Perempuan 15 tahun memposting video YouTube tentang tindakan bully yang dialaminya sebelum ia ditemukan tewas di rumahnya setelah menerima cyber bullying selama 3 tahun.



How can I get away
from them?

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime / Cyberbullying maka dibuatlah "cyberlaw" di Indonesia yang merupakan "payung hukum" yaitu

**UU No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik**

Perlunya CyberLaw

- Melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara.
- Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan, seperti teroris, kejahatan terorganisasir, dan operasi penipuan.
- Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime.
- Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha.
- Memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus (*classified*), rahasia, informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi.
- Melindungi konsumen, membantu penegakan hukum, dan aktivitas intelligen.

ASPEK HUKUM CyberLaw

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki :

- (1) muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) muatan perjudian.
- (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ASPEK HUKUM CyberLaw

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ASPEK HUKUM CyberLaw


UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Upaya kita dalam
penanggulangan *cybercrime*
adalah :





1. Menggunakan media elektronik maupun sosial secara bijak
2. Meningkatkan pemahaman kepada tenaga pendidik, orang tua / wali dan para siswa / siswi mengenai bahaya *Cybercrime*
3. Meningkatkan kesadaran para siswa / siswi arti pentingnya upaya pencegahan *Cybercrime*

4. Menjalin komunikasi yang baik, baik antar teman, guru maupun orang tua
5. Jangan merespon dan membalas aksi. Para pelaku bullying selalu menunggu-nunggu reaksi korban.
6. Jangan mudah / langsung percaya terhadap informasi yang didapat dari media elektronik (cek terlebih dulu kebenarannya).



7. Menasehati / memperingatkan terhadap teman yang melakukan Bullying terhadap teman yang lain.
8. Gunakan segala bentuk media komunikasi seperti komputer, internet, telepon seluler, tablet dan peralatan elektronik lainnya untuk hal-hal positif dan tujuan damai.



T E R I M A K A S I H

